

3.3 Collaborations and health services

3.3.4 Does your university as a body provide students access to sexual and reproductive health-care services including information and education services?

Universitas Sumatera Utara has formed a unit called SAHIVA to provide free counseling and facilitate activities for students and education staff in the field of sexual and reproductive health. This unit provides free peer counseling and support in the field of reproductive health, especially HIV/AIDS information and support. Volunteers are students who are supervised by lecturers such as those from the medical faculty, public health faculty, psychology faculty, and political and social sciences faculty. Medical faculty students are also actively involved in the Student Activity Unit called SCORA. The program provides education not only to other students in the university environment but also to high school students through community service programs and seminars on reproductive health and HIV/AIDS. USU also has a Campus Polyclinic which provides health services for employees, students and the community in General Clinics, Dental Clinics, Specialist Clinics (Eye, Ear, Nose and Throat (ENT) Clinics, as well as skin and genitals). For USU employees and students, there are special rates for treatment. In the near future, the Polyclinic will collaborate with BPJS as a Health Service Provider. To prevent and handle cases of sexual harassment and bullying, USU has issued a Chancellor's Decree to appoint a task force team to handle this problem. Apart from that, the task force also formed teams in each faculty to coordinate and respond quickly whenever a case occurs. Students and staff are informed about the existence of this team and contact numbers whenever necessary.

Evidence(s) Sexual and Reproductive Health-Care Services Including Information and Education Services

University : Universitas Sumatera Utara

Country : Indonesia

Web Address : <https://www.usu.ac.id>

ASSIGNMENT LETTER FROM THE CHANCELLOR'S DECISION REGARDING THE PREVENTION AND HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE WITHIN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FOR THE PERIOD 2022-2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **2132** /UN5.1.R/SK/SDM/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab, Universitas Sumatera Utara memiliki kewajiban memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - bahwa Universitas Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan Rekrutmen Calon Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024 pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2022;
 - bahwa sehubungan dengan huruf (a), dan huruf (b) tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024, dengan susunan Tim seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024 bertugas sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021;
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sumatera Utara;
- KEEMPAT : Kepada Tim diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sumatera Utara, dan pendanaannya dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Sumber Daya Manusia Universitas Sumatera Utara untuk dalam mata anggaran yang sesuai;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan September 2022 sampai dengan September 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 AUG 2022

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
 3. Ketua Senat Akademik USU;
 4. Wakil Rektor di lingkungan USU;
 5. Kepala Biro Keuangan USU;
 6. Sekretaris USU;
 7. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 2132 /UN5.1.R/SK/SDM/2022
TANGGAL : 31 AUG 2022
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meutia Naully, S.Psi., M.Si., Psikolog	Ketua merangkap Anggota	Dosen
2.	Restu Pratama, SE	Sekretaris merangkap Anggota	Tendik
3.	Nabila Agustin	Anggota	Mahasiswa
4.	Aulia Sabrini Saragih	Anggota	Mahasiswa
5.	Jessica Sessi Amanda Sitompul	Anggota	Mahasiswa

Ditetapkan di Medan
Rektor,



SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH WEBINAR



Link:

<https://www.youtube.com/@scorapemafkusu1963>

CIRCULAR LETTER FROM THE DEAN OF THE FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA CONCERNING PREVENTION OF BULLYING AND SEXUAL HARASSMENT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan dr. T. Mansur No. 5 Kampus USU Medan 20155
Telp. (061) 8211045, 8210555 Fax. (061) 8216264, e-mail: dean.med@usu.ac.id

SURAT EDARAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor : 688 /UN5.2.1.1/SPB/2020

Tentang

Pencegahan *bullying* (perundungan) dan *sexual harrasment* (pelecehan seksual)
di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara

Dengan hormat, dalam upaya mencegah terjadinya *bullying* (perundungan) dan *sexual harrasment* (pelecehan seksual) di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara maka Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara merasa perlu untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk kewaspadaan dan pencegahan terjadinya *bullying* (perundungan) dan *sexual harrasment* (pelecehan seksual), sebagai berikut:

1. Mengawasi agar tidak terjadi tindakan perundungan yaitu: penggunaan kekuasaan / perilaku kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah sehingga akan menyakiti seseorang atau sekelompok orang tersebut, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Perilaku tersebut bisa menyebabkan: menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, misalnya memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong.
2. Melindungi pihak yang rentan mengalami perundungan yaitu: peserta didik junior, peserta didik dan seawat khususnya perempuan.
3. Memastikan bahwa perundungan bukan suatu *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) dalam pendidikan kedokteran, dikarenakan perilaku buruk tersebut dapat mengganggu komunikasi dan hubungan interpersonal serta berdampak negatif pada kualitas pelayanan pasien.
4. Menjamin tidak terjadinya ancaman terhadap kelangsungan pendidikan, ancaman terhadap martabat/ harga diri, isolasi, beban kerja berlebih, dan pengaruh terhadap kepercayaan diri dari terundung.
5. Menjamin tidak terjadi pelecehan seksual yang meliputi :
 - 5.1. Pelecehan gender
Pemberian komentar bernada menghina terhadap gender tertentu, misalnya, pelecehan, penghinaan, ataupun merendahkan wanita, baik di dunia nyata maupun di media sosial, hingga lelucon atau humor yang menyinggung wanita yang membuat siapapun mendengarnya merasa malu.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan dr. T. Mansur No. 5 Kampus USU Medan 20155
Telp. (061) 8211045, 8210555 Fax. (061) 8216264, e-mail: dean.med@usu.ac.id

5.2. Perilaku menggoda

Ajakan seksual yang tidak diinginkan, mengajak pergi dengan cara yang memaksa, mengirimkan pesan dan telepon yang mengganggu, serta ajakan lain.

5.3. Pemaksaan seksual

Pemaksaan yang disertai dengan ancaman hukuman tertentu dan membuat korban merasa takut dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak ajakan tersebut.

5.4. Menjanjikan imbalan

Baik dilakukan, secara terang-terangan maupun secara tertutup. Meskipun dalam beberapa kasus, imbalan yang sudah dijanjikan bisa saja tidak pernah diberikan.

5.5. Sentuhan fisik yang disengaja

Pelanggaran seksual berat, seperti dengan sengaja menyentuh, merasakan, ataupun dengan sengaja menempelkan bagian tubuh tertentu. Hal ini juga bisa termasuk dalam penyerangan seksual yang dilakukan saat peserta didik lengah atau tidak memiliki kemampuan untuk melawan.

Surat edaran ini dikeluarkan sebagai bentuk komitmen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara untuk melindungi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dalam upaya mencegah terjadinya *bullying* (perundungan) dan *sexual harrasment* (pelecehan seksual). Pengaduan yang berkaitan *bullying* (perundungan) dan *sexual harrasment* (pelecehan seksual) tersebut dapat kami terima melalui telepon seluler 08126001772 an. Dr. dr. Mustafa M. Amin, M.Ked, M.Sc, Sp.KJ(K), dan tindak lanjut untuk korban *bullying* (perundungan) dan *sexual harrasment* (pelecehan seksual) akan dilaksanakan oleh Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU.

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.



Medan, 19 Oktober 2020
Dekan

Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S.(K)
NIP. 19660524 199203 1 002

USU SAHIVA VOLUNTEERS



Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Relawan Sahiva USU

Relawan Sahiva USU sudah berdiri sejak setidaknya awal tahun 2000-an dan telah menjadi wadah bagi konsultasi mahasiswa seputar Triad Kesehatan Reproduksi Remaja yang mencakup aspek kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, dan narkoba. Berfokus pada kegiatan relawan dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai program yang bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, seperti memberikan informasi dan konseling kepada sesama mahasiswa terkait isu-isu kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, dan narkoba, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyalahgunaan narkoba. UKM Relawan Sahiva berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pengajaran, penyuluhan kesehatan, penyaluran bantuan, dan pembangunan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan organisasi nonprofit dan lembaga sosial, UKM ini menjadi tulang punggung kontribusi Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai upaya membangun kesadaran sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Bergabung dengan UKM ini adalah kesempatan bagus bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan kepemimpinan.

Galeri Aktifitas

Seminar Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Kantor Gubernur Sumut

Menandai peringatan Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember 2022, sebuah seminar penting diadakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara. Seminar ini dirancang khusus untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang risiko